



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 328/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** <almp> Sebagai **PEMOHON**

**Melawan**

**TERMOHON** <almt> Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 328/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 04 Agustus 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/71/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, (Lk), umur 1, 5 bulan, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas walaupun Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon tetap pergi dan masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri  
sebagai jalan keluarnya;

8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,  
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri  
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang  
amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
(**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama  
Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah  
ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di  
persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh- sungguh  
mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan  
nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam  
sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi  
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah  
mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh  
*mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah  
melaksanakan mediasi pada tanggal 18 Agustus 2009,  
dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan ditalak serta tidak menuntut hak-hak, menyerahkan hal tersebut kepada Pemohon, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan/dalil-dalil yang tertera dalam permohonan Pemohon semuanya benar dan Termohon terima;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut hak-haknya, menyerahkan hal tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

## 1. SURAT - SURAT:

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 35710124108360005, tanggal 19 Nopember 2007, (Bukti P.1).
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor: 551/71/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, (Bukti P.2);

## 2. SAKSI- SAKSI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Kota Kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tertekan disebabkan Pemohon sering marah-marah yang mengakibatkan Termohon trauma;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Kota Kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dn harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan alat bukti dan saksi lain selain yang telah ada;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas walaupun Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon tetap pergi dan masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan *yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. ZAINAL FARID, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 18 Agustus 2009, dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan ditalak serta tidak menuntut hak-hak, menyerahkan hal tersebut kepada Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan pertimbangan:

- . Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;
- Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;
- Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan para saksi, ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas walaupun Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon tetap pergi dan masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar - Rum ayat 21 sebagai berikut ;

ô`İBr ÿ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB  
öNä3ÄiäÿRr& %[`°urø[r& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygø[s9İ)  
[@yèy\_ur Nà6uZ÷[t/ Zo`[uq`B °pyJômu[r 4 `bİ) [İû  
y7İ9°s[ ;M»t[Uy 5Qöqs)İj9 tbrä[©3xýtGt ÇËËÈ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( KHI ), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 201 <Rpput> .000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah <huruf> );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **15 September 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1>. sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Ketua,**

Ttd.

<HK1>

**Hakim Anggota,**

Ttd.

<HK2>

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Dra. ISTIANI FARDA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Panitera Pengganti,  
Ttd.

AHMAD ROJI, BA. H. SUWARNO, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya	Rp	160.000.
.	Penggihan	.	00
3	Biaya	Rp	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	Rp	
.	Materai	.	
<b>Jumlah</b>		Rp	<b>201.000.</b>
		.	<b>00</b>
<b>(Dua ratus satu ribu rupiah)</b>			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)